



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 37/PP.04.1-BA/5107/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;  
4. Perbekel Se-Kecamatan Manggis;  
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;  
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR : 14 TAHUN 2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUNGAN SUARA  
 PADA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN PERINGKAT
1	I Nyoman Karia, S.Pd.SD	Laki-laki	MANGGIS	ANTIGA	1
2	Bahari Jaya Prawira	Laki-laki	MANGGIS	ANTIGA	2
3	I Kadek Rama Dwipayana	Laki-laki	MANGGIS	ANTIGA	3
4	I Putu Wirawan	Laki-laki	MANGGIS	ANTIGA KELOD	1
5	I Wayan Bagus Pande	Laki-laki	MANGGIS	ANTIGA KELOD	2
6	Ni Luh Manik Sugiantini	Perempuan	MANGGIS	ANTIGA KELOD	3
7	I Wayan Patra	Laki-laki	MANGGIS	GEGELANG	1
8	Ni Nengah Artini	Perempuan	MANGGIS	GEGELANG	2
9	NI MADE PURNITI, SH.	Perempuan	MANGGIS	GEGELANG	3
10	I WAYAN ARDANA	Laki-laki	MANGGIS	MANGGIS	1
11	I WAYAN SUNAR ADITAMA, S.Pd	Laki-laki	MANGGIS	MANGGIS	2
12	Ni Komang Sulastri	Perempuan	MANGGIS	MANGGIS	3
13	I Putu Pande Suargita	Laki-laki	MANGGIS	NGIS	1
14	I Wayan suadita	Laki-laki	MANGGIS	NGIS	2
15	I Wayan Sumerta Yasa	Laki-laki	MANGGIS	NGIS	3
16	I Komang Murtawan, SE	Laki-laki	MANGGIS	NYUH TEBEL	1
17	I Komang Runin, SE	Laki-laki	MANGGIS	NYUH TEBEL	2
18	Ni Putu Selyta Dwi Maharani	Perempuan	MANGGIS	NYUH TEBEL	3
19	I Komang Adi Gunawan	Laki-laki	MANGGIS	PADANGBAI	1
20	I WAYAN SUARDIKA	Laki-laki	MANGGIS	PADANGBAI	2
21	I PUTU ADRIATA	Laki-laki	MANGGIS	PADANGBAI	3
22	NI LUH YUNI ARSANI	Perempuan	MANGGIS	PESEDAHAN	1
23	I Ketut sumayadnya	Laki-laki	MANGGIS	PESEDAHAN	2
24	I Wayan Putu Agus Purnawan	Laki-laki	MANGGIS	PESEDAHAN	3
25	I Ketut Suastika	Laki-laki	MANGGIS	SELUMBUNG	1
26	Ni Kadek Aryani	Perempuan	MANGGIS	SELUMBUNG	2
27	Ni Nengah sudani	Perempuan	MANGGIS	SELUMBUNG	3

28	I made oka saputra	Laki-laki	MANGGIS	SENGKIDU	1
29	Ni kadek nopiari	Perempuan	MANGGIS	SENGKIDU	2
30	Ni Putu Vinny Aryantini	Perempuan	MANGGIS	SENGKIDU	3
31	Ni Putu Ayu Lestari	Perempuan	MANGGIS	TENGANAN	1
32	NI LUH MERIYANI	Perempuan	MANGGIS	TENGANAN	2
33	I Made Ari Prinata	Laki-laki	MANGGIS	TENGANAN	3
34	i wayan runa	Laki-laki	MANGGIS	ULAKAN	1
35	Ni Nengah Sartini	Perempuan	MANGGIS	ULAKAN	2
36	Putu Wahyu Pratama Adinata	Laki-laki	MANGGIS	ULAKAN	3

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

